

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berbenah meningkatkan banyak aktivitas untuk mengintegrasikan Indonesia menjadi negara maju. Pada dasarnya dibutuhkan banyak sumber daya untuk membangun kerangka kerja sehingga pemerintah mempunyai pilihan dalam mengelola sumber aset dengan tepat supaya masyarakat mempunyai kehidupan yang layak. Pemerintah sudah berupaya dalam mewujudkan hal tersebut dengan beberapa cara diantaranya melalui pembangunan yang berkelanjutan.

Instrumen kebijakan fiskal digunakan untuk mengintegrasikan Indonesia menjadi negara maju, salah satu instrumen kebijakan fiskal yaitu penerimaan perpajakan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengatakan “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Lembaga pemungut pajak, pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pajak provinsi maupun pajak kabupaten/kota (Resmi, 2013). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 3 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu jenis dari pajak

provinsi. Menurut Undang-Undang tersebut, pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dikenal dengan pajak kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor cukup menjanjikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat. Dinas pendapatan daerah, dikenal juga dengan DISPENDA melalui kantor bersama SAMSAT atau sistem administrasi satu pintu merupakan dinas yang mengelola pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut pernyataan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy yang dilansir dari laman (sumbarprov.go.id, 2022) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar Sumatera Barat berasal dari SAMSAT, artinya SAMSAT merupakan darah dan tulang punggungnya pembangunan daerah Sumatera Barat.”

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 8 ayat 5 mengatakan “Suatu daerah menerima hasil alokasi pajak Kendaraan Bermotor sejumlah paling sedikit 10% dari hasil penerimaan pajak dari daerah tersebut yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalanan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.” Alokasi penerimaan pajak kendaraan bermotor suatu daerah secara keseluruhan akan meningkat jika potensi perpajakannya tinggi dan volume pemungutan pajaknya juga tinggi. Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan jumlah penduduk pada beberapa tahun terakhir, hal ini juga diharapkan untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah di bidang perpajakan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang masih belum patuh dalam membayar kewajibannya sebagai wajib pajak, hal ini dibuktikan pada data dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang membayar PKB roda 4 dan
roda 2 perbulan untuk wilayah solok selatan tahun 2022

Bulan	Jumlah Kendaraan Roda 2	Jumlah Kendaraan Roda 4
Januari	1.412	245
Februari	1.098	315
Maret	1.384	463
April	1.080	376
Mei	1.204	342
Juni	1.458	493
Juli	1.488	361
Agustus	1.647	417
September	1.616	501
Oktober	1.701	595
November	1.559	663
Desember	1.766	621
Total	17.413	5.392

Sumber: Kantor Samsat Solok Selatan

Pada tahun 2022, terdapat sebanyak 5.392 unit kendaraan roda 4 dan 17.413 unit kendaraan roda 2 yang membayarkan kewajibannya. Dibandingkan data yang dirilis oleh Polda Sumbar, terdapat sebanyak 7.969 unit kendaraan roda 4 dan sebanyak 63.965 unit kendaraan roda 2 di Kabupaten Solok Selatan, dari jumlah ini ada sebanyak 67% dari pengguna kendaraan roda 4 yang membayar pajak dan hanya sebanyak 27% dari total pengguna kendaraan roda 2 yang membayarkan kewajibannya. Jumlah yang sangat sedikit jika dilihat dari persentase wajib pajak pengguna kendaraan roda dua yang membayarkan kewajibannya. Kurangnya penerimaan dari pajak kendaraan bermotor di Indonesia dapat menyebabkan menurunnya pendapatan negara yang akan mengakibatkan berkurangnya sumber dana untuk pembiayaan berbagai program dan proyek

pemerintah (Isnaini & Karim, 2021). Berdasarkan data tersebut peneliti ingin memfokuskan penelitian ini untuk mengetahui hal – hal yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang perpajakan dan efektivitas sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna roda dua dalam membayar pajak.

Memotivasi dan mendorong tingkat kepatuhan pembayar pajak adalah masalah yang paling berat dan menantang yang harus dihadapi oleh para pembuat kebijakan ekonomi. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mendongkrak penerimaan pajak, sehingga penting dilakukan penelitian mendalam terhadap variabel-variabel yang mempengaruhinya (Rusmayani, 2017). Kepatuhan merupakan masalah krusial, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan pengabaian dan minimalisasi pembayaran pajak.

Kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya diukur dengan berbagai indikator, diantaranya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya sendiri, pengetahuan akan perpajakan, efektivitas sanksi perpajakan yang diterapkan, dan akuntabilitas pelayanan publik dalam melayani wajib pajak. Indikator ini berhubungan satu sama lain, jika wajib pajak patuh akan beberapa faktor ini maka wajib pajak akan menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak (Ummah, 2015)

Masyarakat harus menyadari kewajiban untuk membayar pajak, kesadaran wajib pajak adalah kemauan membayar pajak dengan itikad baik, sesuai dengan hati nurani yang benar dan tulus (Isnaini & Karim, 2021). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kejujuran dan keteguhan masyarakat untuk menjunjung tinggi

janjinya untuk membayar pajak. Ketika wajib pajak sadar akan haknya sebagai wajib pajak, maka ia akan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sehingga pada akhirnya mereka akan mengetahui keuntungan dari pembayaran pajak tersebut (Nurlaela, 2013).

Selanjutnya, ketika seorang wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan, mereka harus memahami bahwa mereka memainkan peran penting dalam mendanai pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang perpajakan dengan mengikuti pendidikan formal maupun non-formal. Pemahaman mengenai perpajakan adalah hal yang fundamental yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak. Semakin banyak pengetahuan yang diperoleh dalam hal perpajakan, akan memunculkan kesadaran yang lebih tinggi pada wajib pajak. Akibatnya, wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu dan tanpa ada tekanan dari pihak lain (Widajantie et al., 2019).

Di samping itu, sanksi pajak juga diperlukan untuk mewujudkan wajib pajak yang tertib dalam membayarkan kewajibannya. Apabila penggunaan Kendaraan Bermotor meningkat tanpa disertai dengan konsistensi masyarakat dalam menjalankan tanggung jawabnya, maka akan mengakibatkan tidak terpenuhinya komitmen wajib pajak dan akan menerima sanksi yang lumayan besar. Sanksi pajak memastikan bahwa ketentuan hukum dan peraturan pajak akan diikuti, dengan kata lain, sanksi pajak berfungsi sebagai pencegah untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran hukum (Rusmayani, 2017). Penerapan sanksi pajak dapat mengakibatkan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga

mereka akan mematuhi aturan karena khawatir akan dikenai denda besar akibat pelanggaran dalam upaya menghindari pembayaran pajak .

Faktor lainnya yang juga diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan dalam melayani wajib pajak. Kualitas pelayanan merupakan evaluasi kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat atau wajib pajak terhadap layanan yang diberikan. Kepuasan terhadap suatu pelayanan dapat diukur melalui evaluasi kualitas layanan yang diberikan oleh petugas atau pemerintah kepada masyarakat atau wajib pajak yang hendak memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Masur dan Rahayu, 2020). Peningkatan kualitas layanan diharapkan akan meningkatkan kepuasan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Agustin & Putra, 2019).

Selanjutnya, Isnaini dan Karim (2019) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya akan tinggi. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan patuh dengan peraturan yang berlaku dan akan sangat mungkin untuk sukarela dalam membayar pajak, sehingga hal tersebut berdampak positif terhadap sikap patuh dalam membayar pajak. Malau, dkk. (2021) dalam penelitiannya menemukan hasil yang sama, dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kemudian, Barlan dkk. (2021) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan perpajakan akan menyadari bahwa peran pajak kendaraan bermotor menjadi sangat penting dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah yang bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widajantie dkk. (2019) dimana pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Setelah itu, Cahyadi dan Jati (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Efektifitas sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak sehingga wajib pajak tidak akan meremehkan peraturan perpajakan. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustin dan Putra (2019) yaitu sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selanjutnya, Dewi dan Laksmi (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak adalah usaha yang dilakukan petugas pajak untuk melayani wajib pajak secara maksimal agar wajib pajak merasa nyaman dan puas terhadap pelayanan yang diberikan. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliantari dan Sudiartana (2021) dimana kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang diatas terlihat bahwa ada kontradiksi antara penelitian tedahulu sehingga penulis ingin mengecek kembali variabel yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Solok Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dijabarkan oleh penulis, penelitian ini akan membahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

4. Mengetahui apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dalam memengaruhi kepatuhan, pemerintah daerah dan samsat dapat merancang pendekatan yang lebih komprehensif dalam mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi di kalangan wajib pajak kendaraan bermotor..

2. Bagi Masyarakat

Peneliti memberikan pengetahuan untuk masyarakat agar dapat memiliki pandangan yang lebih positif dan mendalam tentang kontribusi mereka dalam mendukung kemajuan daerah dan kesejahteraan bersama.

3. Bagi Peneliti

Peneliti akan dapat memahami dan memperluas pengetahuan tentang pentingnya pajak kendaraan bermotor.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan beberapa poin yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan menguraikan beberapa poin diantaranya tinjauan teori, perpajakan, pajak kendaraan bermotor, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan penelitian terdahulu

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan beberapa poin diantaranya desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

BAB IV : Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil dari data yang sudah dianalisis diantaranya deskripsi data, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V : Penutup

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan hasil dari data yang sudah dianalisis, keterbatasan penelitian, serta saran yang dianggap perlu dalam penelitian selanjutnya.

